



PENETAPAN

Nomor: 44/Pdt.P/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

UUM KUSNANDAR, tempat/tanggal lahir Tasikmalaya tanggal 30 Juni 1967, bertempat tinggal di Simpang Sari Rt.001 Rw.002 desa Bakti Rasa Kecamatan Sragi Kab.Lampung Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dalam Register Nomor: 44/Pdt.P/2023/PN Kla tanggal 6 Maret 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama PEMOHON adalah satu orang yang sama yang bernama UUM KUSNANDAR lahir di Tasikmalaya, 30 Juni 1967 dan MAHRUM lahir di Tasikmalaya, 30 Juni 1967 berdasarkan :
 - Kartu Tanda Penduduk NIK.1801153006670006 yang dikeluarkan Tanggal 18 Januari 2013, An. Uum Kusnandar;
 - Kartu Tanda Penduduk NIK.2012002.013010/30061967 yang dikeluarkan Tanggal 26 Mei 2004, An. Mahrum;
 - Kartu Keluarga No. 157/247/20.11/2003;
 - Surat keterangan dari Kantor Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Nomor 145/054/VI.10.02/2022, tanggal 28 Oktober 2022;
2. Bahwa Pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki Sertifikat Tanah.
3. Bahwa untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Kalianda bahwa pemohon yang bernama UUM KUSNANDAR lahir di Tasikmalaya, 30 Juni 1967 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi pemohon seperti KTP, KK, Akte Kelahiran

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2023/PN Kla



dengan MAHRUM lahir di Tasikmalaya, 30 Juni 1967 sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

4. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
5. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa nama UUM KUSNANDAR lahir di Tasikmalaya, 30 Juni 1967 dan MAHRUM lahir di Tasikmalaya, 30 Juni 1967 adalah nama satu orang yang sama;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.1801153006670006 tertanggal 18 Januari 2013 atas nama Uum Kusnandar lahir di Tasikmalaya, tanggal 30 Juni 1967, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.2012002.013010/30061967 tertanggal 26 Mei 2004 atas nama Mahrum lahir di Tasikmalaya tanggal 30 Juni 1967, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1801152311090023 atas nama kepala keluarga Uum Kusnandar tertanggal 12-04-2022 dijelaskan bahwa Uum Kusnandar lahir di Tasikmalaya tanggal 30 Juni 1967, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan No.157/247/20.11/2003, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 145/054/VI.10.02/2022, tanggal 28 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Baktirasa, diberi tanda P-5;



6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 640 atas nama Mahrum Bin A Kodir, diberi tanda P-6;

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, antara lain:

1. **Saksi Iis Wahyudi** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Uum Kusnandar lahir di Tasikmalaya tanggal 30 Juni 1967;
- Bahwa Pemohon sebelumnya dipanggil dengan nama Mahrum, namun saat hendak masuk sekolah diubah namanya menjadi Uum Kusnandar hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon pernah didaftarkan untuk membuat KTP dan KK terdahulu oleh Paman Pemohon dengan nama Mahrum;
- Bahwa Paman Pemohon juga mendaftarkan tanah dengan nama Mahrum sehingga terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Mahrum;
- Bahwa identitas Pemohon berupa KTP, KK termasuk Ijazah sekolah seluruhnya bernama Uum Kusnandar;
- Bahwa tidak ada masalah pada dokumen identitas Pemohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan nama Uum Kusnandar dengan nama Mahrum pada sertifikat tanah adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon perlu menyamakan identitas untuk memperbaiki sertifikat tanah;
- Bahwa terdapat kesalahan identitas dalam sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Sertifikat Tanah tersebut kini telah dijual kepada pihak lain, sehingga sertifikat tersebut akan digunakan pihak lain untuk anggunan ke Bank;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

2. **Saksi Saepulloh** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Uum Kusnandar lahir di Tasikmalaya tanggal 30 Juni 1967;
- Bahwa Pemohon sebelumnya dipanggil dengan nama Mahrum, namun saat hendak masuk sekolah diubah namanya menjadi Uum Kusnandar hingga saat ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah didaftarkan untuk membuat KTP dan KK terdahulu oleh Paman Pemohon dengan nama Mahrum;
- Bahwa Paman Pemohon juga mendaftarkan tanah dengan nama Mahrum sehingga terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Mahrum;
- Bahwa identitas Pemohon berupa KTP, KK termasuk Ijazah sekolah seluruhnya bernama Uum Kusnandar;
- Bahwa tidak ada masalah pada dokumen identitas Pemohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan nama Uum Kusnandar dengan nama Mahrum adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon perlu menyamakan identitas untuk memperbaiki Sertifikat Tanah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan/penyamaan identitas penulisan nama pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Mahrum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah:

- Apakah permohonan perubahan/penyamaan identitas penulisan nama pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair, yaitu :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu
 - permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindak tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (Without disputes or differences with another party), artinya tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu Untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan:

Menimbang, bahwa, adapun jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri menurut Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung RI 2009, edisi 2007, hal. 46 adalah :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2023/PN KlA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
4. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974).
5. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No.1 Tahun 1974).
6. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983).
7. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.
8. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
9. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
10. Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/ kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan Permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.
4. Untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan:
 - Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dan desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum.
 - Bagi mereka yang berlaku Hukum waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan Hindia, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran Menteri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah ub. Kepala Pembinaan Hukum, R.Soepandi tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/112/63/12/69, yang terdapat dalam buku tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, Departemen Dalam Negeri, Ditjen Agraria, halaman 85);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Kla, Pemohon mendalilkan jika Pemohon ingin mengganti nama dalam sertifikat No. 690 atas nama Mahrum menjadi atas nama Uum Kusnandar (pemohon), dikarenakan menurut Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama dalam sertifikat tersebut sedangkan Pemohon (Uum Kusnandar) mendalilkan jika ia adalah orang yang sama dengan Mahrum yang tertulis dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Permohonan yang diajukan Pemohon ini menurut Hakim masih berpotensi menimbulkan sengketa bukanlah murni gugatan voluntair karena yang ingin dirubah adalah data dalam sertifikat hak milik yang berkaitan erat dengan penetapan status kepemilikan tanah. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Saksi Iis Wahyudi bahwa sertifikat tanah tersebut kini telah dijual pada pihak lain, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan ini dapat berpotensi menimbulkan sengketa dengan pihak lainnya. Sedangkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak. Maka sepatutnya status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan inti dalam permohonan ini ditolak, maka mengenai Petitum Pemohon selain dan selebihnya dikarenakan berkaitan erat dengan permasalahan inti tersebut, maka haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan ini, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung RI serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Ni Ageng Djohar, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dedi Irwansah, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00	
2. Biaya ATK.....	: Rp.61.000,00	
3. PNPB relaas panggilan pertama.....	: Rp.10.000,00	
4. Pengadaan/Fotocopy.....	: Rp.12.000,00	
5. Materai.....	: Rp.10.000,00	
6. Redaksi.....	: Rp.10.000,00	
		+
Jumlah.....	: Rp.133.000,00	